

SINKRONISASI PENGATURAN JOINT VENTURE AGREEMENT DAN ANGGARAN DASAR DALAM PERUSAHAAN PATUNGAN

Remigius Jumalan*

ABSTRAK

Anggaran dasar adalah dokumen konstitusi dasar bagi suatu perseroan terbatas, yang mengatur urusan manajemen dan administratif internal. Anggaran dasar mengatur berbagai hal yang mencakupi hampir semua penerapan ketentuan undang-undang perseroan terbatas bagi suatu perseroan terbatas. Sementara, perjanjian *joint venture* juga mengatur urusan manajemen dan operasional suatu perusahaan serta mengatur hal-hal yang mungkin menjadi persoalan di kemudian hari apabila tidak disepakati di awal. Dengan demikian, anggaran dasar dan perjanjian *joint venture* seharusnya dirancang sedemikian rupa guna menghindari adanya benturan antara kedua dokumen tersebut dan kedua dokumen tersebut hendaknya berlaku sebagai dokumen yang saling melengkapi bukannya bersaing antara yang satu dengan yang lain. Namun demikian, apabila terjadi perbedaan atau benturan antara ketentuan anggaran dasar dan *perjanjian joint venture*, maka yang berlaku adalah ketentuan anggaran dasar. Perjanjian *joint venture* adalah tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan apabila bertentangan dengan hukum yang berlaku dan kepentingan umum. Lebih dari itu, *joint venture agreement* mengatur urusan manajemen dan operasional yang dalam banyak hal mencerminkan perilaku manajerial yang tidak adil semata-mata demi keuntungan pemegang saham pengendali. Di beberapa negara pelaksanaan perjanjian *joint venture* diawasi secara ketat oleh negara, serta diakui dan diatur dalam undang-undang, dan pemerintah Indonesia sebaiknya melakukan hal yang sama.

Kata kunci: anggaran dasar, perjanjian *joint venture*, sinkronisasi hukum.

ABSTRACT

Statutes is a basic constitutional document for a limited liability company, which governs internal management and administrative affairs. It governs a wide range of issues which covers almost all applications of the company law for a limited liability company. While joint venture agreement also governs the management and operation affairs of a company and addresses the issues that might become discord in the future if not agreed in advance. Therefore, the joint venture agreement and statutes should be drafted in such a manner as to avoid inconsistencies between the two documents, and serving as complementary documents than competitive to one another. However, in case any provision of joint venture agreement is inconsistent or in conflict with any provision of the statutes, the provisions of the statutes shall prevail. A joint venture agreement is invalid and unenforceable if it is against the prevailing laws and public policy. Moreover, joint venture agreement governs the management and operation affairs which in many ways reflect the

* Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, remy.jml@gmail.com

unfair managerial behaviour for sole benefit of the controlling shareholders. In some countries, the implementation of joint venture agreements is closely monitored by the state, and this agreement is acknowledged and governed under the prevailing laws and the Indonesian government should do the same.

Keywords: *joint venture agreement, legal synchronized, statute.*

PENDAHULUAN

Para pelaku usaha umumnya menandatangani apa yang disebut *shareholder agreement* (perjanjian pemegang saham) sebelum secara formal mendirikan suatu badan hukum terkait investasi yang hendak dilakukannya. *Shareholder agreement* ini merupakan konsep hukum *common law* yang diintrodusir ke dalam dunia bisnis Indonesia melalui mekanisme penanaman modal asing dan di Indonesia lebih dikenal dengan nama *joint venture agreement*,¹ terkait *joint venture* (usaha patungan) antara investor asing dan mitra lokalnya.

Berkembangnya kerja sama ekonomi internasional dewasa ini mengakibatkan semakin meningkatnya kegiatan atau transaksi bisnis internasional. Transaksi bisnis internasional yang utama dapat digolongkan dalam tiga bentuk yakni jual beli barang lintas batas, pemberian lisensi produk di luar negeri dan penanaman modal asing secara langsung (*foreing direct investment*).² Transaksi bisnis internasional jika dikaitkan dengan hukum perdata internasional dikategorikan sebagai bisnis yang mengandung elemen asing (*foreign elements*),³ karena melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada lebih dari satu sistem hukum.

Penanaman modal asing merupakan salah satu bentuk utama transaksi bisnis internasional. Dalam rangka penanaman modal asing, banyak negara mensyaratkan bahwa penanaman modal asing harus membentuk *joint venture* dengan perusahaan lokal untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan. Tujuannya disamping untuk mendapatkan modal, keahlian dan teknologi baru juga untuk mencegah dominasi asing pada sektor-sektor usaha yang penting. Bahkan di beberapa negara, *joint venture* mungkin merupakan satu-satunya kendaraan hukum (*legal vehicles*) bagi investasi asing,⁴ namun keharusan tersebut tidak lagi secara kaku dianut oleh Indonesia karena sudah banyak bidang usaha di Indonesia yang sepenuhnya (100%) dapat dimiliki oleh investor asing.

Kegiatan penanaman modal asing di Indonesia harus dijalankan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia,⁵ sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut "UUPM"). Berkaitan dengan hal ini, dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT") dinyatakan

¹ Hewitt Ian, *Joint Ventures*, Sweet and Maxwell, London, 2001, hlm. 35.

² Head John W, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Proyek Elips, Jakarta, 1997, hlm. 71.

³ Khairandy Ridwan, "Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Pilihan Yurisdiksi dalam Kontrak Bisnis", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 21, 2002, hal. 94.

⁴ Hotchkiss Carolyn, *International Law for Business*, McGraw Hill, Inc., Singapore, hal. 276. Bandingkan juga Muchlinski, Peter, 1999. *Multinational Enterprises And the Law*, Blackwell, England, 1994, hal. 72.

⁵ *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 tahun 2007, LN No. 67 tahun 2007, TLN No. 4724, Pasal. 5 ayat (2).

bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian.⁶ Dengan demikian, terdapat dua perjanjian yang menjadi landasan pembentukan perusahaan penanaman modal asing patungan (PT PMA) yakni *joint venture agreement* dan anggaran dasar (*statutes*).

Kedua perjanjian tersebut umumnya tidak berbenturan satu dengan yang lain, apabila ketentuan dari keduanya terlebih dahulu disinkronkan oleh para pihak. Akan tetapi tidak selamanya berlangsung demikian. Keberadaan kedua perjanjian tersebut dapat juga menimbulkan beberapa persoalan hukum terkait. Kedua perjanjian tersebut mengatur hak dan kewajiban para mitra *joint venture*/ pemegang saham yang tentunya juga sarat dengan konflik kepentingan diantara para mitra *joint venture* tersebut. Bahkan ada banyak ketentuan yang ditetapkan dalam *joint venture agreement* tidak sejalan atau bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar. Hal ini umumnya terjadi dalam perusahaan patungan dengan pemegang saham terbatas yang kepemilikan dan manajemennya tidak terpisah, serta pemegang saham asing merupakan pemegang saham mayoritas yang mengendalikan manajemen perusahaan. Disini, mitra asing selaku pemegang saham mayoritas sangat berkepentingan untuk memastikan dari awal bahwa investasi yang hendak dilakukannya terlindungi dengan baik dengan jalan mengendalikan secara penuh manajemen perusahaan, dan melihat pemegang saham minoritas/mitra lokal sebagai ancaman yang kehadirannya mungkin tidak benar-benar dikehendaki oleh pemegang saham asing

tersebut, melainkan karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk bermitra dengan pemegang saham lokal.

Perusahaan patungan dianggap sebagai hak milik yang harus dilindungi apapun tantangannya, dan memang lazimnya para pemegang saham dianggap sebagai pemilik dari perusahaan yang saham-sahamnya mereka miliki.⁷ Hal ini dapat dipahami karena apabila perusahaan patungan menderita kerugian maka mitra asing sebagai pemegang saham mayoritas tentu akan mengalami nilai kerugian yang lebih besar pula. Disini, *joint venture agreement* dilihat sebagai instrumen untuk lebih melindungi hak milik sekaligus untuk mengurangi potensi ancaman dari pemegang saham minoritas. Di pihak lain, mitra lokal (pemegang saham minoritas) menganggap kedudukannya sebagai pemegang saham adalah sejajar dengan mitra asing (pemegang saham pengendali), serta menghendaki peran yang lebih aktif dalam pengelolaan perusahaan untuk memastikan bahwa kepentingannya tidak dirugikan oleh keputusan sepihak yang diambil pihak manajemen misalnya keputusan untuk tidak membagikan dividen; konflikpun umumnya dimulai dari sini.

Kepentingan yang saling bersaing tersebut yang tertuang dalam *joint venture agreement* berpotensi menimbulkan benturan, tidak saja dengan ketentuan anggaran dasar suatu perusahaan patungan, tetapi juga dengan peraturan perundang-undangan nasional, serta perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Permasalahannya adalah, sebagai pemegang saham pengendali (investor asing) memiliki posisi tawar yang tinggi dalam

⁶ Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 tahun 2007, Pasal 1 angka 1.

⁷ J Ronald Colombo., "Ownership, Limited: Reconciling Traditional and Progressive Corporate Law via an Aristotelian Understanding of Ownership", *Journal of Corporation Law*, Vol. 34, No. 1, 2008, hlm. 248.

menentukan isi joint venture agreement dan bahkan memasukkan “*supremacy clause*” yang menempatkan *joint venture agreement* lebih tinggi kedudukannya dari anggaran dasar perseroan, sehingga apabila terdapat perbedaan pengaturan dalam *joint venture agreement* dan anggaran dasar suatu perusahaan patungan (PT PMA), maka akan timbul persoalan mengenai ketentuan manakah yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran anggaran dasar dan joint venture agreement dalam perusahaan patungan dan apabila terjadi perbedaan pengaturan antara ketentuan anggaran dasar dengan pengaturan *joint venture agreement* maka ketentuan manakah yang berlaku?
2. Bagaimana pengaturan *joint venture agreement* dalam hukum positif Indonesia, serta bentuk pengaturan seperti apa yang dapat ditempuh sehingga keberadaan *joint venture* ini baik secara bisnis maupun secara hukum diakui dalam bentuk aturan hukum positif?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan atau data sekunder serta perbandingan hukum, yang terkait dengan anggaran dasar dan joint venture agreement. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaidah-kaidah hukum.

PEMBAHASAN

Peran Anggaran Dasar dan *Joint Venture Agreement* dalam Perusahaan Patungan

Anggaran dasar perseroan terbatas menduduki tempat sentral dalam rangka pendirian suatu perseroan terbatas karena anggaran dasar merupakan instrumen yang menjadi dasar berdirinya suatu perseroan terbatas. Di Indonesia, suatu perseroan memperoleh status badan hukum setelah anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi, anggaran dasar merupakan manifestasi dari pemberian kewenangan dan hak untuk bertindak sebagai subyek hukum (perseroan terbatas) oleh negara. Pandangan yang beranggapan bahwa anggaran dasar merupakan suatu kontrak dikenal dengan teori kontrak (*contract theory*). Teori kontrak melihat bahwa perseroan didirikan dalam kontrak privat, dimana peranan negara terbatas pada penegakan kontrak. Dalam hal ini, persetujuan dari negara semata-mata mengakui keberadaan dari suatu hubungan kontrak (*nexus of contracts*) yang disebut perseroan.⁸ Dalam UUPT juga dinyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian atau kontrak. Disamping itu, setelah mendapatkan pengesahan, perseroan terbatas memperoleh status badan hukum yang terpisah dan berbeda (*separate and distinct legal personality*). Personifikasi ini memiliki makna hukum yang penting karena hal ini juga menegaskan dan memberi legitimasi kepada perseroan sebagai entitas ekonomi yang otonom serta memberikan kepada perseroan berbagai hak.⁹ Di sini hendak ditegaskan bahwa perseroan terbatas bukan hanya entitas hukum

⁸ Robert Hamilton, *Cases And Materials On Corporations, Including Partnership And Limited Partnerships*, Fifth Edition, West Publishing Co, St. Paul, USA, 1994, hlm. 14.

⁹ Lan Luh Luh and Loizo Heracleous, “Rethinking Agency Theory: The View From Law”, *The Academy of Management Review*, Vol. 35,

mandiri tetapi juga merupakan entitas ekonomi berdiri sendiri.

Anggaran dasar adalah instrumen utama yang mengatur manajemen internal dan hal-hal administratif suatu perseroan. Anggaran dasar mengatur lingkup yang luas yang mencakupi hampir semua penerapan hukum perseroan terbatas bagi suatu perusahaan,¹⁰ oleh karena itu anggaran dasar disebut sebagai *statutory contract*. Anggaran dasar mengatur hubungan antara para pemegang saham dan perseroan serta hubungan antara sesama pemegang saham. Begitu disahkan dan didaftarkan, anggaran dasar merupakan kontrak antara perseroan dan pemegang sahamnya, dan antara sesama pemegang saham.¹¹ Dengan demikian, anggaran dasar juga mencerminkan *corporate governance* dalam konteks perseroan terbatas berdasarkan ketentuan undang-undang perseroan terbatas, yang tidak dapat begitu saja disimpangi oleh pemegang saham.

Sebelum mendirikan suatu perusahaan patungan (*joint venture*), para pihak biasanya ketika menandatangani *joint venture agreement* juga telah mempersiapkan draft anggaran dasar. Hal ini dilakukan agar ketentuan dalam *joint venture agreement* tidak bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar. Namun demikian, karena anggaran dasar perseroan terbatas telah ditetapkan dalam bentuk model atau standar yang tidak bebas disimpangi oleh para pihak maka tidak semua ketentuan dalam *joint venture agreement* dapat dimasukkan kedalam anggaran dasar. Model atau standar ini ditujukan

untuk mempermudah dan mempercepat proses penelitian terhadap isi anggaran dasar yang dimohonkan pengesahannya kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga mencerminkan pendirian serta kebijakan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai berbagai masalah yang harus dimuat dalam anggaran dasar.¹² Dengan demikian para pendiri suatu perseroan terbatas tidak dapat secara bebas menentukan isi dari anggaran dasar.

Joint venture agreement dinegosiasikan dan dibuat sebelum pembentukan suatu perusahaan patungan. Tujuan dasarnya adalah untuk menetapkan bagaimana perusahaan dikelola dan jika memungkinkan, mengatur hal-hal yang mungkin menjadi masalah di kemudian hari jika tidak disepakati sebelumnya,¹³ namun diatur sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian (*contract law*),¹⁴ sementara anggaran dasar diatur berdasarkan pada dan bersumber dari undang-undang perseroan terbatas. Ketentuan *joint venture agreement* tidak semuanya dapat dituangkan ke dalam anggaran dasar karena pada dasarnya *joint venture agreement* adalah perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, terkait dengan pendirian perusahaan *joint venture*, sehingga isinya lebih luas dari anggaran dasar.

Pola *joint venture* pertama-tama dikembangkan dalam praktek bisnis di Amerika Serikat. *Joint venture* memiliki pengertian yang sama dengan persekutuan (*partnership*) dan dalam banyak kasus, keduanya diperlakukan

No. 2, 2010, hlm. 295

¹⁰ Chadman, John, *Shareholder's Agreement*. Sweet & Maxwell Limited, Fourt Edition, London, 2004 hlm. 41

¹¹ Giles Proctor and Lilian Miles, *Corporate Governance*, Cavendish Publishing Limited, London, 2002, hlm.172.

¹² Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 167.

¹³ Scully Emmet, "Shareholders' Agreement: A Practical Analysis", [http://www.dundee.ac.uk/~cepmlp/journal/html/Vol 1/article-5.html](http://www.dundee.ac.uk/~cepmlp/journal/html/Vol%201/article-5.html).; diakses tanggal 27 September 2017.

¹⁴ Cadman John, *Op.cit.* hal. 2.

kurang lebih sama.¹⁵ *Joint venture* adalah murni ciptaan pengadilan Amerika Serikat, yang melalui putusnya telah mengembangkan gagasan bahwa suatu status dapat diciptakan orang-orang yang menggabungkan harta dan jasa dalam pelaksanaan suatu usaha tanpa membentuk suatu *partnership* dalam pengertian formal. Istilah *joint venture* pertama kali digunakan dalam pengertian modern (*modern connotation*) dalam perkara *Ross v Willett*, perkara di New York yang diputuskan pada tahun 1894. Selanjutnya, pengembangan dan popularitas *joint venture* sebagai bentuk asosiasi terutama merupakan kebutuhan bisnis.¹⁶ Putusan pengadilan mengartikan *joint venture* tidak lebih dari suatu bentuk khusus dari persekutuan perdata (*partnership*), dan sistem hukum Amerika Serikat memperlakukan *joint venture* sebagai *pseudo partnership*.¹⁷

Menyamakan konsep *joint venture* dengan *partnership* dalam konteks *common law* seperti Amerika Serikat tidaklah dianggap sebagai suatu kekeliruan karena di negara-negara *common law*, *joint venture* dan *partnership* memiliki banyak persamaan. *Joint venture* secara umum diatur dalam aturan yang sama dengan *partnership*.¹⁸ Hubungan para pihak dalam *joint venture* serta sifat dari ikatan mereka adalah serupa dan hampir sama dengan *partnership*, yakni bahwa hak, kewajiban dan tanggung jawab mereka biasanya diukur dengan aturan yang paling

dekat dengan dan pada dasarnya sama dengan aturan yang mengatur *partnership*. Atas dasar bahwa akibat hukum dari *joint venture* adalah setara dengan *partnership*, maka pengadilan bebas menerapkan aturan hukum *partnership* pada *joint venture* ketika hal itu dianggap sesuai. Faktanya, pemisahan yang tegas antara *joint venture* dan *partnership* semakin kabur, dan sangat sedikit aturan hukum yang ada yang hanya berlaku bagi yang satu namun tidak berlaku bagi yang lainnya, sehingga disarankan bahwa hubungan dan kewajiban dalam suatu *joint venture* sebaiknya diatur oleh asas-asas *partnership (common-law partnership)*.¹⁹

Partnership diartikan sebagai “*an association of two or more persons to carry on as co-owners a business for profit*”. Sebaliknya, istilah *joint venture* tidak memiliki pengertian hukum (*legal meaning*) yang tetap,²¹ berbagai pihak yang berusaha memberikan definisi terhadap *joint venture* merumuskannya secara beragam. Pengertian *joint venture* menurut James R. Bridges dan Leslie E. Sherman:²²

“*joint ventures is the development of a business opportunity by two or more entities acting together---may be carried on through numerous different structures, including corporations, partnerships, trusts, contractual arrangements or any combination of such entities and arrangements*”.

¹⁵ Walter H. E. Jaeger, “Partnership or Joint Venture”, 37 *Notre Dame Law Review* 138, 1961, hlm 141.

¹⁶ George A Locke., “Existence of Joint Venture American Jurisprudence Proof of Facts”, Second Edition, Database updated September 2005, hlm. 5.

¹⁷ Adam B Weissburg., “Reviewing the Law on Joint Ventures with an Eye toward the Future”, 63 *Southern California Law Review*, January, 1990, hlm. 488.

¹⁸ John W. and Robert W. Emerson. *Business Law, Second Edition*, Barrons Education Series Inc., New York, 1992, hlm. 254.

¹⁹ Schiffres Irwin J. “Joint Ventures”, 46 *American Jurisprudence*, Second Edition, Database updated August 2005, hlm. 1.

²⁰ *Uniform Partnership Act* (1914), Pasal 6(1), dalam William A. Klein and John Coffee.

²¹ Muchlinski, Peter., *Multinational Enterprises And the Law*, Blackwell, England, 1999.

²² Bridges James R. and Leslie E. Sherman, “Structuring Joint Ventures”, No. 10 *Insights*, October, 1990, hlm.17.

American Jurisprudence mendefinisikan *joint venture* sebagai:²³

“An association of persons with the intent, by way of an express or implied contract, to engage in and carry out a single business venture for joint profit, for which purpose they combine their efforts, property, money, skills, and knowledge, without creating a partnership or corporation, pursuant to an agreement that there will be a community of interest among them as to the purpose of the undertaking and that each participant will stand in the relation of principal, as well as agent, to each of the others, with an equal right to control the means employed to effect the common purpose of the venture”.

Sedangkan *Black Law Dictionary* mendefinisikan *joint venture* sebagai:²⁴

“A legal entity in the nature of a partnership engaged in the joint prosecution of a particular transaction for mutual profit. Tex-Co Grain Co. v. Happy Wheat Growers, Inc., Tex.Civ.App., 542 S.W.2d 934, 936. An association of persons jointly undertaking some commercial enterprise. It requires a community of interest in the performance of the subject matter, a right to direct and govern the policy in connection therewith, and a duty which may be altered by agreement, to share both in profit and losses. Russell v. Klein, 33 Ill.App.3d 1005, 339 N.E.2d 510, 512. A one-time grouping of two or more persons in a business undertaking. Unlike a partnership, a joint venture does not entail a continuing relationship among parties. A joint

venture is treated like a partnership for federal income tax purposes”.

Dengan demikian, maka secara umum pengertian *joint venture* dapat dirumuskan sebagai ikatan atau asosiasi orang-orang atau perusahaan yang dibentuk untuk secara bersama menjalankan kegiatan usaha atau untuk mencapai maksud dan tujuan bersama di bawah manajemen bersama, dengan menyerahkan kontribusi berupa modal atau tenaga serta membagi resiko, kerugian dan keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

Suatu usaha *joint venture* dapat berbentuk:²⁵ (i) *joint venture* yang murni persekutuan (antara dua perusahaan atau antara perusahaan dan individu), (ii) *joint venture* yang para pendirinya membentuk suatu perusahaan terpisah guna menjalankan usaha dari *joint venture* tersebut, (iii) dua atau lebih perusahaan dari negara yang sama menjalankan suatu *joint venture* di negara lain, (iv) satu pihak dari negara A dan satu pihak lagi dari negara B menjalankan usaha *joint venture* di negara C, (v) *joint venture* antara satu pihak dari negara A dengan satu pihak dari negara dimana *joint venture* itu dijalankan, (vi) *joint venture* antara suatu pihak swasta asing dengan pemerintah negara tuan rumah, (vii) *joint venture* yang didirikan sebagai suatu usaha bebas yang dibentuk oleh inventor dari negara lain dengan investor di negara tuan rumah.

Dalam kaitannya dengan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, *joint venture agreement* merupakan salah satu bentuk dari asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara

²³ George Locke A., *loc.cit.*

²⁴ Black Henry Campell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, Sixth Edition, St. Paul, 1990, hlm. 839.

²⁵ Fox William F., *International Commercial Agreements*, Kluwer Law International, Netherlands, 1998, hlm 85.

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHP). Namun demikian, sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa esensinya *shareholder agreement* adalah untuk mengamankan hak-hak tertentu bagi pemegang saham di luar hak-hak umum yang melekat pada saham yang mereka miliki, yang artinya terdorong oleh motivasi untuk mendapatkan hak-hak dan kewenangan yang lebih luas, yang dalam realisasinya sangat rawan untuk menabrak hak pemegang saham lain.

Praktiknya tampak *joint venture agreement* lebih didahulukan dalam hal terjadi benturan dengan anggaran dasar. Hal ini nampak dari *supremacy clause* yang dikutip dari salah satu *joint venture agreement* PT PMA, berikut ini:

Statutes. The Statutes shall be consistent with the relevant provisions of this Agreement in all material respects. The Parties shall negotiate in good faith the form and substance of the Statutes. If, by reason of the policies of the Indonesian Government or otherwise, it shall in any respect prove impossible to have the Statutes made and executed in accordance with the provisions of this Article, the Parties shall use their best efforts to negotiate and arrive at mutually acceptable solutions which shall, to the extent practicable, be consistent with the intent and purposes of this Agreement. The Parties agree that in the event of any inconsistency between this Agreement and the Statutes, the Statutes shall be amended to the extent permissible under Indonesian law such that the Statutes are to the greatest extent possible consistent with the terms of this Agreement.

Ketentuan dalam *joint venture agreement* PT PMA lainnya, lebih tegas lagi mengakui bahwa dalam hal terjadi konflik atau perbedaan

pengaturan antara ketentuan *joint venture agreement* dan anggaran dasar maka ketentuan *joint venture agreement* lah yang berlaku (*in the event of any conflict or inconsistency between the provision of this Agreement and the Articles, the terms and conditions of this Agreement shall control*). Beberapa ketentuan di atas menunjukkan bahwa dalam praktik, *joint venture agreement* dilihat sebagai perjanjian utama yang kedudukannya lebih tinggi dari anggaran dasar. Ketentuan anggaran dasar bahkan harus disesuaikan dengan dan mengikuti isi *joint venture agreement*.

Pandangan yang menganggap *joint venture agreement* berkedudukan lebih kuat dari anggaran dasar memperbesar kemungkinan terjadinya benturan antara *joint venture agreement* dan anggaran dasar mengingat bahwa dalam *joint venture agreement* pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat, dapat memasukan berbagai ketentuan yang bertujuan untuk melindungi kepentingannya, yang belum tentu sejalan dengan ketentuan anggaran dasar perseroan serta dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.

Pemegang saham mayoritas kerap menjadikan *joint venture agreement* sebagai instrumen perlindungan haknya sekaligus untuk mengeliminir potensi ancaman dari pemegang saham minoritas. Dalam *joint venture agreement* banyak diatur hal-hal yang mencerminkan perilaku manajemen yang tidak *fair* hanya demi keuntungan pemegang saham pengendali, oleh karena itu di banyak negara pelaksanaan *joint venture agreement* ini diawasi secara ketat.

Sampai saat ini, belum ada aturan hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai *joint venture agreement* atau *shareholder agreement* ini. Dalam praktiknya, tidak ada

kewajiban bagi perusahaan patungan (PT PMA) untuk melaporkan atau menyerahkan *joint venture agreement* kepada instansi pemerintah terkait pendirian usaha patungan. Dengan demikian, *joint venture agreement* bukan merupakan dokumen perusahaan (*corporate document*) yang terbuka bagi publik. Kedudukan *joint venture agreement* ini akan lebih jelas secara hukum apabila telah diatur dalam hukum positif, misalnya seperti di Cina, dimana *joint venture agreement* harus dilaporkan dan disampaikan kepada lembaga pemerintah terkait, untuk diperiksa dan disetujui. Di Cina, *joint venture agreement* dan anggaran dasar harus disampaikan kepada *Commission for Foreign Trade and Economic Co-operation* ("COFTEC") atau kepada *Ministry of Foreign Trade and Economic Co-operation* ("MOFTEC"), guna mendapatkan persetujuan.²⁶

Tanpa adanya pelaporan seperti tersebut di atas, tentu saja menimbulkan beberapa persoalan hukum yang tidak mudah dipecahkan. Pertama, isi atau ketentuan dari *joint venture agreement* menjadi tidak terpantau karena tidak ada kewajiban pelaporan, juga tidak ada mekanisme yang secara khusus mengatur perlindungan hak pemegang saham minoritas dalam ketentuan *joint venture agreement*. Kedua, menyalahi prinsip publisitas sehingga tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada pihak ketiga. Ketika suatu perseroan terbatas telah disahkan sebagai badan hukum maka anggaran dasar perseroan, disamping mengikat perseroan dan para pemegang saham bahkan mengikat juga pihak ketiga. Penting bagi pihak ketiga untuk mengetahui anggaran dasar perseroan, agar dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh direksi menurut anggaran dasar perseroan

(terkait dengan transaksi yang akan dilakukan antara pihak ketiga dengan perseroan). Untuk itu, publikasi terhadap anggaran dasar perseroan terbatas memiliki makna penting bagi pihak ketiga, sementara di pihak lain, pihak ketiga tidak memiliki akses terhadap *joint venture agreement* karena perjanjian tersebut tidak dilaporkan/diserahkan kepada instansi terkait, sehingga bukan merupakan dokumen publik. Ketiga, belum ada aturan yang secara tegas mendukung klaim atau asumsi dalam perjanjian *joint venture* bahwa apabila terjadi benturan antara ketentuan dalam *joint venture agreement* dengan anggaran dasar maka ketentuan dalam *joint venture agreement* yang berlaku.

Kedudukan Joint Venture Agreement Dalam Hukum Positif Indonesia

Khusus untuk *International joint venture*, *joint venture agreement* harus dibuat sejalan dengan hukum nasional dari negara dimana perusahaan patungan itu didirikan. Hal ini terjadi karena perusahaan patungan bukanlah perusahaan asing. Suatu perusahaan adalah warga negara dari negara di mana perusahaan tersebut didirikan dan oleh karenanya tunduk pada hukum negara tersebut. Bahwa suatu perusahaan adalah warga negara dari negara dimana perusahaan tersebut didirikan, telah diakui dalam doktrin hukum internasional (*state responsibility doctrine*), dan salah satu perkara terkenal mengenai kewarganegaraan perusahaan adalah kasus Barcelona. Perkara ini diperiksa dan diadili oleh *International Court of Justice* ("ICJ") berdasarkan doktrin *state responsibility*, suatu doktrin yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya baik natural person

²⁶ Vout Paul T, Ye Jing-Sheng and Yi Yi Wu, *China Contracts Handbook*, Sweet & Maxwell Asia, Hong Kong, 2000, hlm. 114.

maupun badan hukum. Dalam putusannya ini ICJ menolak gugatan Belgia terhadap Spanyol yang mempailitkan perusahaan Barcelona Co., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Kanada, yang 88% sahamnya dimiliki oleh warga negara Belgia. Spanyol menolak gugatan ini karena Barcelona Co. adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Kanada. Dalil Spanyol ini dibenarkan oleh ICJ. Dalam putusannya, ICJ menyatakan bahwa Belgia tidak memiliki *jus standi*; yang berhak menggugat bukanlah negara dari pemegang saham tetapi negara kewarganegaraan perusahaan. ICJ menyatakan bahwa Belgia tidak memiliki *jus standi* untuk melaksanakan perlindungan diplomatik terhadap pemegang saham dari suatu perusahaan Kanada sehubungan dengan tindakan yang diambil terhadap perusahaan Kanada tersebut di Spanyol. Suatu perusahaan tidak dapat diakui keberadaannya di luar sistem hukum yang menciptakan perusahaan tersebut.²⁷ Lebih dari itu, perusahaan *joint venture* diperlakukan sebagai perusahaan domestik di negara-negara kapitalis.²⁸

Menurut ketentuan UUPM, terkait dengan kewarganegaraan suatu perusahaan penanaman modal asing, perusahaan penanaman modal asing atau pengusaha asing di Indonesia harus menjalankan usahanya dalam bentuk perseroan terbatas. Dengan mewajibkan bentuk badan hukum Indonesia, maka dengan demikian akan mendapatkan ketegasan mengenai status hukumnya, yaitu hukum Indonesia dan tunduk pada hukum Indonesia. Perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama badan hukum itu semata-mata berlaku hukum Indonesia, yaitu hukum

yang berlaku terhadap subyek hukum yang berupa badan hukum itu.²⁹ Dalam konteks hukum perjanjian, *joint venture agreement* sebagai kontrak yang tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perdata Indonesia, harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian agar mengikat para pihak. Adapun menurut pasal 1320 KUHPer syarat-syarat sahnya perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu serta suatu kausa yang sah.

Menurut R. Subekti, syarat “sepakat mereka yang mengikat dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan” dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat “suatu hal tertentu dan suatu kausa yang sah” dinamakan syarat-syarat obyektif, karena mengenai perjanjian sendiri, yaitu obyek dari perbuatan hukum yang dilakukannya. Selanjutnya, menurut R. Subekti, dalam hal syarat obyektif kalau syarat itu tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Sedangkan dalam hal syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi maka perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya

²⁷ International Court of Justice, Case concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Second Phase, 1970.

²⁸ Pearson Margaret M., *Joint Venture in the People's Republic of China*, Princeton University Press, New Jersey, 1992, hlm. 106

²⁹ Rudhi Prasetya, *Op.cit.*, hlm. 69-70.

secara tidak bebas. Perjanjian yang telah dibuat tetap mengikat selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut diatas *joint venture agreement* yang tidak memenuhi syarat obyektif dan subyektif terancam untuk dinyatakan batal atau batal demi hukum. Dalam praktiknya setiap pembatalan perjanjian apapun dasar hukumnya tetap diajukan melalui mekanisme gugatan.

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, pengadilan dapat membatalkan *shareholder agreement* yang dinilai merampas kewenangan direksi atau bertentangan dengan kebijakan umum. Beberapa putusan pengadilan menyatakan bahwa *shareholder agreement* adalah ilegal jika para pemegang saham berusaha memanfaatkan perjanjian tersebut sebagai alat guna mengikat atau mengendalikan urusan-urusan yang seharusnya menjadi tugas dari direksi, seperti urusan perekrutan pegawai, atau kebijakan korporasi. Sementara dalam perkara *McQuade v. Stoneham*, pengadilan di New York menyatakan bahwa *shareholder agreement* yang menetapkan besarnya gaji pejabat perusahaan adalah ilegal karena bertentangan dengan kebijakan publik (*public policy*).³¹

Ketika *joint venture agreement* sama sekali tidak diatur dalam hukum positif, menjadi tidak ada halangan bagi mitra asing untuk menjadikan *joint venture agreement* sebagai perjanjian utama yang mengatur secara luas dan detail urusan pengelolaan perusahaan.

Hal ini tentu tidak akan bermasalah kalau tidak ada hak atau kepentingan pihak lain yang dirugikan. Namun yang sering terjadi adalah pemegang saham minoritas menjadi semakin tidak berdaya karena banyak ketentuan *joint venture agreement* yang menetapkan berbagai kewajiban kepada pemegang saham minoritas yang tidak diatur dalam anggaran dasar. Di pihak lain, dalam *joint venture agreement*, biasanya para pihak memilih lembaga arbitrase di luar negeri sebagai forum penyelesaian sengketa. Dengan adanya kesepakatan para pihak dalam *joint venture agreement* untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan mereka melalui lembaga arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Bahkan menurut Soenaryati Hartono, sekalipun telah ada suatu putusan pengadilan mengenai perkara yang seharusnya diselesaikan oleh arbitrase, putusan seperti itu tidak dapat dilaksanakan karena pengadilan di dalam hal itu tidak merupakan forum yang berwenang memutuskan.³²

Sebagian besar pengusaha, terutama pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul dari suatu kontrak bisnis melalui arbitrase daripada pengadilan karena beberapa alasan. Menurut Erman Rajagukguk, alasan-alasan tersebut antara lain:³³ pertama, pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di luar negeri karena menganggap sistem hukum dan pengadilan setempat asing bagi mereka. Kedua, pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan hakim-hakim negara berkembang tidak menguasai

³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 18, Inter masa, Jakarta, 2001, hlm.17.

³¹ Geske Paul T. "Oppress Me No More: Amending The Illinois LLC Act To Provide Additional Remedies For Oppressed Minority Members", *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 185, 2015, hlm. 216.

³² Hartono Sunaryati, "Konflik Antarwewenang antara Pengadilan dan Forum Arbitrase", dalam Hendarmin Djarab, Rudi M. Rizki, Lili Irahali, eds., *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2001, Bandung, hlm. 150.

³³ Rajagukguk Erman. *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000, hlm.1.

sengketa-sengketa dagang yang melibatkan hubungan-hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit. Ketiga, pengusaha-pengusaha negara maju beranggapan sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan ongkos yang besar, karena proses pengadilan yang panjang dari tingkat pertama sampai dengan tingkat Mahkamah Agung. Di samping itu, pihak investor asing merasa tidak bebas ketika suatu perkara diajukan di hadapan pengadilan di negara dari mitra lokalnya dan lebih memilih untuk menghindari “keberpihakan” pengadilan nasional dari pihak lawannya,³⁴ dengan melakukan pilihan forum arbitrase. Dengan demikian, persoalan pilihan forum juga tidak bisa dilepaskan dari faktor kepentingan investor asing yang umumnya merupakan pemegang saham pengendali di berbagai usaha patungan di Indonesia. Para investor ini merasa kurang terlindungi kepentingannya apabila penyelesaian sengketa diserahkan kepada pengadilan nasional atau lembaga arbitrase di Indonesia. Investor asing masih meragukan kapabilitas dan netralitas pengadilan serta lembaga arbitrase nasional dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan mereka. Hal-hal ini juga menambah kesulitan dan beban pemegang saham minoritas apabila hendak memperlakukan implementasi ketentuan *joint venture agreement*, yang dianggap telah dibuat secara konsensual tersebut.

Pihak investor/mitra asing tentu saja lebih menghendaki *joint venture agreement* berkedudukan lebih kuat daripada anggaran dasar. Hal ini dapat dipahami karena dasar dari *joint venture agreement* adalah hukum kontrak dan berdasarkan asas *freedom of contract* pihak investor (dengan *bargaining power* yang kuat)

cenderung mendikte isi dari kontrak tersebut. Sebaliknya, anggaran dasar tidak sepenuhnya mengakui asas kebebasan berkontrak karena tidak semua hal-hal yang diinginkan oleh pemegang saham mayoritas dapat dituangkan dalam anggaran dasar. Anggaran dasar menekankan aspek keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan minoritas. Dalam UUPT terdapat juga perlindungan hak pemegang saham minoritas walaupun tidak signifikan, yang dijamin secara hukum, antara lain sebagaimana diatur dalam pasal 61, 79, 126, dan 138.

Dengan demikian, apabila *joint venture agreement* tidak diatur dalam hukum positif maka terbuka kemungkinan perjanjian tersebut dimanfaatkan oleh pemegang saham pengendali untuk semakin membatasi hak-hak pemegang saham minoritas. Dalam UUPM sudah diatur mengenai ancaman batal demi hukum terhadap perjanjian pinjam nama/*nominee arrangement* sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUPM, namun potensi persoalan yang dapat ditimbulkan oleh *joint venture/shareholder agreement* sama sekali belum diatur.

Beberapa negara telah mengatur mengenai *joint venture agreement* atau *shareholder agreement* yang dimasukkan dalam undang-undang perseroan terbatas seperti di Afrika Selatan atau dalam undang-undang *joint venture* seperti di Cina. Dalam undang-undang perseroan terbatas (*companies act*) Afrika Selatan secara tegas dinyatakan bahwa ketentuan dari *shareholder agreement* harus sejalan dengan undang-undang perseroan terbatas atau anggaran dasar, dan apabila ketentuan *shareholder agreement*

³⁴ Sudargo Gautama, *The Commercial Laws of Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 73.

bertentangan dengan undang-undang perseroan terbatas atau anggaran dasar maka ketentuan yang bertentangan tersebut adalah batal; sebagaimana diatur dalam Part B (*Memorandum of Incorporation, shareholder agreements and rules of company*) dalam Pasal 15 ayat 7 *Companies Act* No. 71 Tahun 2008 dari Afrika Selatan, berikut ini:

*“The shareholders of a company may enter into any agreement with one another concerning any matter relating to the company, but any such agreement must be consistent with this Act and the company’s Memorandum of Incorporation, and any provision of such an agreement that is inconsistent with this Act or the company’s Memorandum of Incorporation is void to the extent of the inconsistency.”*³⁵

Dari *Companies Act* Afrika Selatan tersebut diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan terkait keberadaan *shareholder agreement* dan anggaran dasar. Pertama, ketentuan *shareholder agreement* harus sejalan dengan ketentuan hukum positif (UUPT) dengan ancaman batal apabila tidak mengindahkan ketentuan undang-undang perseroan terbatas. Kedua, sebagai *ordinary contract shareholder agreement* juga tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar yang merupakan *statutory contract*. Ketiga, kedudukan anggaran dasar lebih kuat dari *shareholder agreement* sehingga apabila terdapat ketentuan yang bertentangan antara *shareholder agreement* dan anggaran dasar maka yang berlaku adalah ketentuan anggaran dasar. Ketentuan Pasal 15 ayat (7) *Companies Act* Afrika Selatan tersebut

didasar, dapat dijadikan masukkan positif dalam rangka pengaturan *shareholder agreement* atau *joint venture agreement*.

Pelaksanaan *joint venture* di China secara ketat diawasi oleh negara melalui peraturan pelaksana dari undang-undang *joint venture*, yang menyatakan bahwa keabsahan, penafsiran, pelaksanaan dari *joint venture agreement* serta penyelesaian sengketa (dalam perjanjian *joint venture*) diatur berdasarkan hukum Cina.³⁶ Di samping itu, pengawasan terhadap isi kontrak *joint venture* juga pernah dilakukan oleh Jepang di masa lalu, dimana semua kontrak investasi dan perjanjian bantuan teknis (*technical assistance agreement*) harus disetujui oleh kementerian terkait, melalui tahapan penyaringan yang disebut petunjuk administrasi (*administrative guidance*).³⁷ Membiarkan *joint venture* tidak diatur dalam hukum positif seperti yang terjadi saat ini di Indonesia, bukanlah sesuatu yang bijak karena sebagaimana telah diuraikan di atas tanpa pengaturan yang jelas, *joint venture /shareholder agreement* justru dijadikan instrumen untuk semakin memperlemah kedudukan pemegang saham minoritas.

Sinkronisasi pengaturan anggaran dasar dan *joint venture agreement* diperlukan guna menghindari potensi benturan antara ketentuan *joint venture agreement* dan anggaran dasar. Dalam *joint venture agreement* sebaiknya memuat ketentuan-ketentuan penting yang terdapat dalam anggaran dasar perseroan patungan. Disamping itu, dalam *joint venture agreement* sebaiknya tidak mengandung ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan anggaran dasar suatu

³⁵ Republic of South Africa, *Companies Act* No. 71 of 2008, http://www.cipc.co.za/files/2413/9452/7679/CompaniesAct71_2008.pdf, diakses tanggal 27 September 2017.

³⁶ Pearson Margaret M., *loc.cit*

³⁷ Shishido Zenichi, “Problems of International Joint Ventures in Japan”. *The International Lawyer*, Vol. 26, Number 1, 1992, hal 66.

perseroan patungan. Hal ini perlu dilakukan karena sampai saat ini masih banyak *joint venture agreement* yang menetapkan bahwa apabila terdapat perbedaan pengaturan antara *joint venture agreement* dan anggaran dasar maka yang ketentuan *joint venture agreement* yang berlaku.

PENUTUP

Anggaran dasar suatu perusahaan adalah aturan yang mengatur manajemen dan administrasi internal suatu perusahaan. Anggaran dasar diatur oleh UUPT serta mengikat semua pemegang saham serta organ suatu perseroan. Sedangkan *joint venture agreement* adalah perjanjian antara para calon pemegang saham suatu perusahaan *joint venture* yang tunduk pada hukum perjanjian (*law of contract*). Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan dalam *joint venture agreement* dan anggaran dasar perseroan, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan anggaran dasarlah yang berlaku. Anggaran dasar perseroan terbatas menduduki tempat sentral dalam rangka pendirian suatu perseroan terbatas karena anggaran dasar merupakan instrumen yang menjadi dasar berdirinya suatu perseroan terbatas. Suatu perseoran memperoleh status badan hukum setelah anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi anggaran dasar merupakan manifestasi dari pemberian kewenangan dan hak untuk bertindak sebagai perseroan terbatas oleh negara. Anggaran dasar mengatur lingkup yang luas yang mencakupi hampir semua penerapan hukum perseroan terbatas bagi suatu perusahaan.

Pemegang saham mayoritas kerap menjadikan *joint venture agreement* sebagai instrumen perlindungan hak sekaligus untuk mengeliminir potensi ancaman dari pemegang saham minoritas. Dalam *joint venture agreement* banyak diatur hal-hal yang mencerminkan perilaku manajemen yang tidak fair hanya demi keuntungan pemegang saham pengendali, oleh karena itu di banyak negara pelaksanaan *joint venture agreement* ini diawasi secara ketat. Ketika *joint venture agreement* sama sekali tidak diatur dalam hukum positif, menjadi tidak ada halangan bagi mitra asing untuk menjadikan *joint venture agreement* sebagai perjanjian utama yang mengatur secara luas dan detail urusan pengelolaan perusahaan. Beberapa negara telah mengatur *joint venture/ shareholder agreement* ini, dengan dimasukkan dalam undang-undang perseroan terbatas seperti di Afrika Selatan atau dalam peraturan *joint venture* seperti di Cina. Dengan demikian, sudah seharusnya *joint venture agreement* diatur secara hukum, dilaporkan dan didaftarkan pada instansi terkait serta diteliti/ diperiksa sebagaimana halnya dengan anggaran dasar perseroan terbatas.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Black Henry Campell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, Sixth Edition, St. Paul, 1990.
- Chadman, John,. *Shareholder's Agreement*. Sweet & Maxwell Limited, Fourt Edition, London, 2004
- Fox William F., *International Commercial Agreements*, Kluwer Law International, Netherlands, 1998.
- Gautama Sudargo, *The Commercial Laws of Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Giles Proctor and Lilian Miles, *Corporate Governance*, Cavendish Publishing Limited, London, 2002.
- Hamilton Robert,. *Cases And Materials On Corporations*, Including Partnership And Limited Partnerships, Fift Edition, West Publishing Co, St. Paul, USA, 1994.
- Hartono Sunaryati, "Konflik Antarwewenang antara Pengadilan dan Forum Arbitrase", dalam Hendarmin Djarab, Rudi M. Rizki, Lili Irahali, eds., *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2001, Bandung.
- Head John W, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Proyek Elips, Jakarta, 1997.
- Hewitt Ian, *Joint Ventures*, Sweet and Maxwell, London, 2001.
- Hotchkiss Carolyn, *International Law for Business*, Mcgraw Hill, Inc., Singapore, 1994.
- John W. and Robert W. Emerson. *Busines Law, Second Edition*, Barrons Education Series Inc., New York, 1992.
- Muchlinski, Peter, *Multinational Enterprises And the Law*, Blackwell, England, 1999.
- Pearson Margaret M, *Joint Venture in the People's Republic of China*, Princeton University Press, New Jersey, 1992.
- Prasetya Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Rajagukguk Erman, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 18, Inter masa, Jakarta, 2001.
- Vout Paul T, Ye Jing-Sheng and Yi Yi Wu, *China Contracts Handbook*, Sweet & Maxwell Asia, Hong Kong, 2000.
- Walter H. E. Jaeger, "Partnership or Joint Venture", *37 Notre Dame Law Review* 138, 1961.
- Weissburg Adam B., "Reviewing the Law on Joint Ventures with an Eye toward the Future", *63 Southern California Law Review*, January, 1990.

Jurnal

- Bridges James R. and Leslie E. Sherman, "Structuring Joint Ventures", No. 10 Insights, October, 1990.
- Colombo J. Ronald., "Ownership, Limited: Reconciling Traditional and Progressive Corporate Law via an Aristotelian Understanding of Ownership", *Journal of Corporation Law*, Vol. 34, No. 1, 2008.

Geske Paul T. "Oppress Me No More: Amending The Illinois LLC Act To Provide Additional Remedies For Oppressed Minority Members", *Chicago-Kent Law Review*, Vol. 185, 2015.

Khairandy Ridwan, "Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Pilihan Yurisdiksi dalam Kontrak Bisnis", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 21, 2002.

Lan Luh Luh and Loizo Heracleous, "Rethinking Agency Theory: The View From Law", *The Academy of Management Review*, Vol. 35, No. 2, 2010.

Shishido Zenichi, "Problems of International Joint Ventures in Japan". *The International Lawyer*, Vol. 26, Number 1, 1992.

Peraturan Perundang-undangan

Republic of South Africa, Companies Act No. 71 of 2008, http://www.cipc.co.za/files/2413/9452/7679/CompaniesAct71_2008.pdf, diakses tanggal 27 September 2017.

Sumber Lainnya

Scully Emmet, "Shareholders' Agreement: A Practical Analysis", [http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/journal/html/Vol 1/article-5.html](http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/journal/html/Vol%201/article-5.html).; diakses tanggal 27 September 2017.